



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6557

PERBANKAN. BI. Bank Umum Konvensional. Pinjaman Likuiditas. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 221)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 22/ 15 /PBI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 19/3/PBI/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

I. UMUM

Bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa dampak besar bagi perekonomian sebagian besar negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Mengantisipasi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), telah diterbitkan berbagai peraturan yang salah satunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Dalam peraturan dimaksud, telah diatur langkah antisipasi yang dilakukan termasuk dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yang dimitigasi bersama oleh otoritas di sistem keuangan melalui pelaksanaan tugas masing-masing lembaga dan koordinasi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Sehubungan dengan kewenangan Bank Indonesia terkait penanganan permasalahan likuiditas bank dan dalam rangka mengantisipasi dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau

menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan maka Bank Indonesia turut memelihara stabilitas sistem keuangan melalui penyediaan PLJP kepada Bank. Untuk itu, mengingat pentingnya pinjaman likuiditas jangka pendek dalam menangani permasalahan likuiditas perbankan maka perlu dilakukan penyesuaian pengaturan PLJP bagi Bank Umum Konvensional untuk mengantisipasi perkembangan di sektor perbankan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia memandang perlu menyesuaikan beberapa pengaturan dalam ketentuan mengenai PLJP. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

SBN yang dapat digunakan sebagai agunan PLJP yaitu SBN yang dapat diperdagangkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain" adalah obligasi korporasi dan sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia selain Bank yang mengajukan permohonan PLJP.

Angka 1

Peringkat investasi atau *investment grade* mengacu pada hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

SBSN yang dapat digunakan sebagai agunan PLJP yaitu SBSN yang dapat diperdagangkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum lain" adalah sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia.

Angka 1

Peringkat investasi atau *investment grade* mengacu pada hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kolektibilitas tergolong lancar" adalah kualitas tergolong lancar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum atau

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan pegawai” adalah kredit atau pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia, dan pegawai lembaga negara;
- b. pembayaran angsuran atau pelunasan kredit atau pembiayaan bersumber dari gaji berdasarkan surat kuasa memotong gaji kepada Bank pemberi kredit atau pembiayaan; dan
- c. pegawai penerima kredit atau pembiayaan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang berstatus sebagai badan usaha milik negara atau perusahaan asuransi swasta yang memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui OJK.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum atau batas maksimum penyaluran dana yang berlaku bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “restrukturisasi” adalah restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum atau ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Batas maksimum pemberian kredit atau penyaluran dana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum atau batas maksimum penyaluran dana yang berlaku bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf g

Persyaratan memiliki pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum berlaku untuk Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “periode stimulus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*” adalah periode stimulus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yaitu periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (7a)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “permohonan terkait PLJP” meliputi permohonan PLJP, permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP, permohonan penambahan plafon PLJP, dan permohonan penurunan plafon PLJP.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "dokumen yang terkait dengan agunan PLJP" antara lain perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara Bank dengan debitur atau nasabah, bukti pengikatan agunan, bukti kepemilikan atas aset yang menjadi agunan kredit dan/atau pembiayaan Bank, dan dokumen pendukung lainnya.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Nilai jual SBI mengacu kepada harga yang tercantum di Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Nilai jual SDBI mengacu kepada harga yang tercantum di Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS).

Huruf d

Nilai jual SukBI mengacu kepada harga yang tercantum di Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS).

Huruf e

Nilai pasar SUN dan/atau nilai pasar SBSN mengacu kepada harga yang tercantum di Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS).

Huruf f

Yang dimaksud dengan "surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain" adalah obligasi korporasi dan sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia selain Bank yang mengajukan permohonan PLJP.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Pemeliharaan dan penatausahaan daftar agunan dilakukan terhadap aset yang akan dialokasikan oleh Bank sebagai agunan guna mengantisipasi kebutuhan PLJP.

Ayat (2)

Pelaksanaan *self assessment* atas pemenuhan persyaratan antara lain kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank.

Dalam melakukan *self assessment* atas pemenuhan persyaratan PLJP, Bank berkonsultasi dengan otoritas terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek” antara lain proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJP.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kantor Jasa Penilai Publik” adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi penilai publik dalam memberikan jasanya.

Yang dimaksud dengan “Kantor Akuntan Publik” adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang mengenai akuntan publik.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Surat persetujuan disampaikan apabila diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bank Indonesia dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang terkait PLJP.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya tambahan dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia yang disertai dokumen dan/atau data pendukung.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek” antara lain proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Nilai pasar agunan PLJP menggunakan nilai pasar yang sudah dikinikan oleh Kantor Jasa Penilai Publik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyerahan surat berharga oleh Bank sebagai agunan untuk perpanjangan jangka waktu PLJP tidak digantungkan pada kecukupan jumlah agunan PLJP.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bank Indonesia dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang terkait PLJP.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya tambahan dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia yang disertai dokumen dan/atau data pendukung.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek” antara lain proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan penambahan plafon PLJP.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Nilai pasar agunan PLJP menggunakan nilai pasar yang sudah dikinikan oleh Kantor Jasa Penilai Publik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bank Indonesia dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang terkait PLJP.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya tambahan dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia yang disertai dokumen dan/atau data pendukung.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rumus perhitungan besarnya bunga PLJP yaitu sebagai berikut:

$$X = P \times R \times t / 360$$

Keterangan:

X : besarnya bunga yang diterima Bank Indonesia.

P : baki debit PLJP.

R : tingkat suku bunga penyediaan dana rupiah (*lending facility*) + 100 (seratus) basis poin.

t : jumlah hari kalender perhitungan bunga.

Yang dimaksud dengan "tingkat suku bunga penyediaan dana rupiah (*lending facility*)" adalah tingkat suku bunga penyediaan dana rupiah (*lending facility*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 24A

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bekerja sama dengan pihak lain" termasuk menunjuk pihak lain untuk melakukan eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 28

Ayat (1)

Biaya yang timbul sehubungan dengan proses PLJP berupa biaya jasa pihak ketiga untuk pengecekan kelengkapan dokumen, biaya notaris untuk pengikatan perjanjian dan pengikatan agunan, biaya untuk eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP, biaya penyimpanan dokumen terkait agunan, dan biaya terkait lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 35

Dihapus.

Pasal II

Cukup jelas.